



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

KETENTUAN PEMILIH DALAM PEMILU DIPERSOALKAN KE MK

Jakarta, 27 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Rabu (27/7) pukul 14.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 74/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Septriwahyudi. Pemohon mempersoalkan norma-norma sebagai berikut:

- **Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012**
Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah/kawin mempunyai hak memilih.
- **Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008**
Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan *a quo* berakibat melahirkan banyak pemilih dengan kapasitas yang rendah untuk menyaring, memilih, dan mencerna informasi mengenai kampanye secara bijak. Menurut Pemohon, diperlukan sistem yang praktis dan terjangkau agar terbuka kesempatan bagi banyak calon pemimpin yang berkualitas baik di lembaga legislatif dan eksekutif. Ide tersebut diyakini Pemohon dapat dilakukan dengan membentuk kelompok “saudagar” dan “cendekia” sebagai pemilik hak suara pada Pemilu.

Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 19 ayat (1) UU 8/2012 dan Pasal 27 ayat (1) UU 42/2008 bertentangan dengan UUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)